

Putusan MUI Pusat No 83 Tahun 2023 tentang Pemboikotan Produk-Produk yang Terafiliasi dengan Israel Perspektif *Siyasah Syariyah*

Muh. Fikwan Ramadhan¹, Dea Larissa², Muh. Amiruddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhfikwan10200122141@gmail.com¹
dea.larissa@uin-alauddin.ac.id²
muh.amiruddin@uin-alauddin.ac.id³

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini membahas Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat No. 83 Tahun 2023 terkait boikot produk- produk yang terafiliasi dengan israel, ditinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Putusan ini menegaskan penerapan prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan) dan *al-dharar* (menghindari mudarat) sebagai upaya melindungi kepentingan umat Islam, merespons ketidakadilan yang dialami Palestina, sekaligus menjaga agar tidak terjadi kerugian pada kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang mengandalkan analisis terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel, dan jurnal, relevan, guna menggali teori, konsep, dan temuan sebelumnya, serta merumuskan arah penelitian lanjutan melalui sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu solidaritas terhadap Palestina, penolakan terhadap praktik ketidakadilan internasional, dan perlindungan kemaslahatan umat Islam. Dalam kerangka *Siyasah Syar'iyah*, boikot dipandang sebagai langkah strategis yang selaras dengan prinsip *al-maslahah* dan *al-dharar*. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara tujuan kemaslahatan umat dan potensi dampak ekonomi. Hambatan yang dihadapi meliputi resistensi dari sektor bisnis serta potensi penurunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perspektif *Siyasah Syar'iyah* menggarisbawahi perlunya kebijakan yang proporsional, adaptif, dan mampu mencegah kerusakan yang lebih besar bagi negara, sehingga tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Al-Dharar*, *Al-Maslahah*, Boikot, Hukum Islam, Israel.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Konflik antar Israel palestina merupakan salah satu konflik internasional paling lama dan kompleks yang hingga kini belum menemukan solusi yang memuaskan. Sejak berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948 peristiwa yang dikenal oleh Israel sebagai *Perang Kemerdekaan* dan oleh Palestina

sebagai *Nakba* lebih dari 700 ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal, mengungsi ke berbagai wilayah, dan mengalami perampasan tanah. Perang Enam Hari tahun 1967 menjadi titik eskalasi baru, di mana Israel berhasil menguasai Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Sejak itu, israel secara konsisten

membangun permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, yang dinyatakan ilegal oleh hukum internasional. Persoalan status Yerusalem kota suci bagi Islam, Kristen dan Yahudi menambah sensitivitas konflik karena Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negara mereka, sementara Palestina menjadikan Yerusalem Timur sebagai kota masa depan mereka.¹

Konflik ini tidak hanya berdampak aspek politik dan keamanan, tetapi juga membawa konsekuensi kemanusiaan yang serius. Pelanggaran hak asasi manusia, pengungsian massal, blokade ekonomi, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya menjadi realitas yang dihadapi rakyat Palestina setiap hari.² Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim dan bagian dari komunitas internasional, konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan kebijakan publik yang selaras dengan amanat konstitusi untuk menghapus penjajahan di muka bumi.

Salah satu langkah nyata dukungan tersebut adalah dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat No. 83 Tahun 2023 tentang humu dukungan terhadap perjuangan Palestina dan seruan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.³ Fatwa ini menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina wajib, sedangkan mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, adalah haram. Seruan boikot ini merupakan bagian dari strategi

perlawanan non-kekerasan yang sejalan dengan prinsip *Siyasah Syar'iyah*, yang menempatkan *al-maslahah* (kemaslahatan) dan *al-dharar* (menghindari mudarat) sebagai dasar dalam melindungi kepentingan umat Islam dan menolak ketidakadilan global.⁴

Secara global, kebijakan boikot ini sejalan dengan gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) yang diluncurkan pada tahun 2005, bertujuan menekan Israel secara ekonomi, budaya, sosial, dan politik untuk menghentikan pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina menunjukkan bahwa boikot dapat menjadi bentuk *jihad ekonomi* yang efektif jika dilaksanakan secara konsisten, karena berpotensi menurunkan keuntungan perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.⁵

Namun, implementasi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 memunculkan perdebatan di kalangan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Pihak yang mendukung menekankan urgensi moral, politik, dan kemanusiaan dari kebijakan boikot, sedangkan pihak yang skeptis menggarisbawahi tantangan struktural, termasuk ketergantungan ekonomi Indonesia pada produk dan investasi dari perusahaan multinasional yang memiliki afiliasi dengan Israel atau sekutunya.⁶ Kondisi ini menciptakan dilema antara idealisme politik luar negeri yang pro-Palestina dengan realitas

¹ Lady Afny Surya Pesik, 'Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina', *Lex Privatum*, VI.10 (2018), h. 78–83.

² F Magdalena, I., Khofifah, A., & Auliyah, 'Dampak Tindakan Genosida Oleh Israel Terhadap Kehidupan Di Gaza, Palestina', *Cendekia Pendidikan*, 2.5 (2023), h. 10–20.

³ Fathima Aulia Vasya Susanto, 'Analisis Isu Konflik Israel-Palestina', November, 2021, h. 3.

⁴ Imadah Thoyyibah and others, 'Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina', *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 9.2 (2024), h. 41–54.

⁵ Anne Margareth and others, 'Boikot Barang Israel: Strategi Perlawanan Dan Solidaritas Global Dalam Mendukung Perjuangan Palestina', *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 2.3 (2024), h. 19–32.

⁶ Zakir Gunibala, Andini Renuat, and Sukmawati Indah Dzikriah, 'Menilik Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Rilis Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023', *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 7.1 (2024), h. 141–52.

ekonomi domestik yang masih bergantung pada jaringan perdagangan global.

Kajian empiris oleh Riyanti & Nisa, (2023) menunjukkan bahwa seruan boikot dapat memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat Muslim di Indonesia, namun juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap industri lokal yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Israel, tetapi terdampak oleh sentimen publik.⁷ Penelitian lain oleh Idris Siregar & Fakhurrozi Nasution (2024) menekankan bahwa keberhasilan gerakan boikot tidak hanya bergantung pada seruan moral, tetapi juga pada ketersediaan alternatif produk yang memenuhi kebutuhan konsumen.⁸

Penelitian sebelumnya mengenai boikot dalam perspektif hukum Islam umumnya berfokus pada landasan normatif, maqāṣid al-syarī'ah, dan etika konsumsi.⁹ Sementara itu, studi-studi tentang Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 lebih banyak membahas respons publik, analisis hukum positif, atau dampak ekonomi secara umum.¹⁰ Hingga saat ini, kajian yang secara khusus mengaitkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dengan kerangka *Siyasah Syar'iyah* dan menganalisis tantangan implementasinya di tengah realitas ekonomi Indonesia masih sangat terbatas. Inilah

research gap yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk -produk terafiliasi dengan Israel dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama: (1) landasan etik dan nilai keberpihakan dalam fatwa, (2) relevansinya dengan prinsip *al-maslahah* dan *al-dharar*, serta (3) tantangan implementasi dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia. Manfaat penelitian ini diharapkan mencakup kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian *Siyasah Syar'iyah*, peningkatan literasi publik mengenai etika konsumsi dalam Islam, serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemangku kepentingan untuk menjalankan kebijakan boikot secara efektif tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kemaslahatan umum.

Dengan mengkaji hubungan antara fatwa, prinsip politik Islam, dan dinamika ekonomi global, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif komprehensif mengenai bagaimana umat Islam di Indonesia dapat mengambil posisi strategis dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*, mengidentifikasi dasar hukum, tujuan sosial, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat Muslim Indonesia, termasuk dalam konteks pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel. Dalam konteks ini, *Siyasah Syar'iyah* dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kebijakan publik, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan. *Siyasah Syar'iyah* mengutamakan kebijakan yang berlandaskan pada kesejahteraan masyarakat (kemaslahatan umat), di mana hukum Islam diterapkan dalam bentuk kebijakan yang

⁷ Dini Riyanti and Fauzatul Laily Nisa, 'Dampak Aksi Boikot Produk Berafiliasi Israel Terhadap Pertumbuhan Produk Lokal Di Era Konflik Israel-Palestina', *Djieb*, 3.2 (2023), h. 68–80.

⁸ Idris Siregar, Dinar Maliki, and Fakhurrozi Nasution, 'Jihad Ekonomi Dalam Perspektif Hadis: Tinjauan Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Sebagai Dukungan Terhadap Palestina', *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2.3 (2024), h. 81–92.

⁹ Ilham Riyadi and Farahdiba Rahma Bachtiar, *Peran Sosial Media Dalam Kampanye Boikot Produk Pro Israel Di Indonesia*, (2024).h.189.

¹⁰ Faishal Agil and Al Munawar, 'Diskursus Fatwa MUI No . 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina Dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel The Discourse on MUI Fatwa Number 83 Year 2023 Regarding Support for Palestine and The Call to Boycott Pro-Israel Products', 17.2 (2024).h.335-336.

dapat merespon tantangan sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Siyasah (politik atau kebijakan) berfungsi sebagai saluran untuk mewujudkan syariat (hukum Islam), sehingga kebijakan publik yang diterapkan tidak hanya memperhatikan hukum, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi umat dan menghindari segala bentuk kerusakan atau mudarat. Oleh karena itu, analisis Putusan MUI No. 83 Tahun 2023 sangat relevan dalam melihat apakah keputusan ini mencerminkan respons yang adaptif terhadap isu sosial dan keagamaan kontemporer, serta apakah kebijakan ini benar-benar menciptakan keadilan sosial yang diinginkan umat Islam, khususnya dalam konteks pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel.¹¹

Dalam mengkaji hal ini, Teori Kemaslahatan yang dikembangkan oleh para ulama dalam konteks Siyasah Syar'iyah menjadi dasar penting. Menurut teori ini, setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh negara atau masyarakat harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut mendatangkan manfaat atau justru membawa kerugian bagi umat Islam secara keseluruhan. Dalam konteks boikot produk Israel, teori ini menilai bahwa pemboikotan dapat dianggap sah jika dapat menghindari kemudharatan, seperti mendukung kebijakan yang merugikan umat Islam atau menciptakan ketidakadilan sosial.¹² Sebagai contoh, dalam Fiqh Ijtimai' (fiqh sosial), boikot sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan juga dilihat sebagai langkah untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, khususnya dalam hal pemilihan produk yang diduga mendukung kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dipaparkan dalam jurnal oleh Prihandono Wibowo, berfokus pada respon publik terhadap fatwa MUI mengenai boikot produk Israel. Penelitian tersebut menekankan analisis sikap masyarakat terhadap fatwa ini dan faktot-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam mendukung atau menolak boikot. Namun, penelitian ini lebih banyak mengkaji dari segi sosial dan budaya tanpa menggali lebih dalam pada perspektif politik Islam (Siyasah Syar'iyah) dalam keputusan MUI. Wibowo et al. (2024) menunjukkan bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan religiusitas mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap fatwa boikot, namun kurang menekankan tujuan sosial-politik yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.¹³ Sementara itu, penelitian Herli Antoni dkk. (2024) berfokus pada implikasi hukum dan ekonomi dari gerakan boikot produk Israel, dengan melihat dampaknya pada sektor industri di Indonesia. Penelitian ini cenderung lebih analitis secara ekonomis dan hukum, mengabaikan dimensi sosial dan politik yang lebih luas yang ada dalam konteks hukum Islam, terutama dalam prinsip-prinsip keadilan sosial yang dibahas dalam Putusan MUI No. 83 Tahun 2023.¹⁴

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penekanan pada fungsi dan tujuan Putusan MUI dari perspektif Siyasah Syar'iyah yang menyoroti dimensi moral, sosial, dan politik dari boikot sebagai suatu upaya untuk menegakkan prinsip keadilan dan melindungi

¹¹ Ralph Adolph, 'Boikot Produk Afiliasi Pro Israel: Pro Dan Kontra', 1, 2016, h. 7-23.

¹² Siti Indah Purwaning Yuwana and Hikmatul Hasanah, 'Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1.2 (2021), h. 10-12.

¹³ Prihandono Wibowo, Renitha Dwi Hapsari, and Muchammad Chasif Ascha, 'Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia', *Journal Publicuho*, 7.1 (2024), h. 3-5.

¹⁴ Herli Antoni, Natasya Sebina, Tatang, Mahardika Rakha and Nessa Ipanda Implikasi Hukum, D A N Ekonomi, and Gerakan Boikot, 'Implikasi Hukum Dan Ekonomi Gerakan Boikot Produk Pro-Israel Terhadap Perindustrian Di Indonesia Journal PALAR (Pakuan Law Reviuw)1', 10 (2024), h. 7-18.

umat dari praktik yang merugikan menurut ajaran Islam. Penelitian ini lebih menekankan pada dimensi normatif dan teoretis, menggali landasan hukum, serta analisis terhadap tujuan sosial dan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Sebagai contoh, pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel bukan hanya tindakan protes, tetapi juga merupakan jihad ekonomi yang sah dalam Islam, yang mengutamakan pengaruh ekonomi daripada kekerasan fisik dalam mencapai keadilan bagi Palestina.

Beberapa penelitian yang relevan, seperti yang dilakukan oleh Rifqi Andrio (2024) dalam skripsinya mengenai dampak boikot di lingkungan kampus UIN Jakarta, menilai pengaruh fatwa MUI terkait boikot produk Israel di tingkat mikro.¹⁵ Penelitian ini memberi gambaran tentang bagaimana kebijakan boikot diterapkan di unit usaha kampus dan dampaknya pada pola konsumsi mahasiswa serta staf kampus. Kekurangan dari penelitian ini adalah kurangnya pembahasan mengenai sudut pandang politik Islam dalam menjelaskan tujuan sosial dan politik yang mendasari kebijakan tersebut, sementara penelitian ini lebih fokus pada dampak langsung dalam konteks kampus. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang bermanfaat, hal ini tidak cukup mengkaji kedalaman tujuan sosial-politik yang ingin dicapai melalui keputusan fatwa tersebut, yang menjadi inti penelitian ini.

Penelitian-penelitian ini memberikan pemahaman yang penting mengenai respon masyarakat dan dampak praktis dari fatwa MUI, tetapi tidak cukup membahas dimensi hukum Islam secara mendalam, khususnya terkait dengan *Siyasah Syar'iyah* sebagai pedoman dalam kebijakan publik. Hal ini menjadi kekurangan yang akan diisi oleh penelitian ini dengan fokus pada penyatuan

ajaran Islam dan hukum positif dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan menggali lebih dalam tentang peran MUI dalam kebijakan publik, khususnya dalam konteks boikot produk Israel. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang lebih banyak mengkaji dampak sosial dan ekonomi, penelitian ini berfokus pada fungsi strategis dari Putusan MUI dan tujuan sosial-politik yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap hubungan internasional dan kebijakan pemerintah. Pendekatan *Siyasah Syari'iyah* yang digunakan dalam penelitian ini juga memberikan perspektif baru mengenai cara mengintegrasikan ajaran Islam dalam kebijakan publik dengan tujuan untuk memperkuat kesadaran umat Islam terhadap prinsip keadilan dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber-sumber literatur yang digunakan antara lain Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 sebagai dasar utama dalam penelitian ini, yang menjadi rujukan untuk analisis hukum Islam dan sosial. Selain itu, jurnal "Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia" oleh Prihandono Wibowo dkk. (2024), yang mengkaji sikap masyarakat terhadap fatwa boikot dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial, juga menjadi sumber penting. Jurnal "Implikasi Hukum dan Ekonomi Gerakan Boikot Produk Pro-Israel terhadap Perindustrian di Indonesia" memberikan wawasan tentang dampak ekonomi dan industri dari gerakan boikot ini. Skripsi Rifqi Andrio (2024) yang memfokuskan pada dampak mikro di lingkungan kampus memberikan analisis terhadap penerapan fatwa dalam konteks kehidupan sehari-hari mahasiswa. Buku Marissa Grace Haque Fawzi (2022) yang mengkaji regulasi halal

¹⁵ Rifqi Andrio, "Dampak Boikot Produk Israel dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 di Unit Usaha Kampus UIN Jakarta" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h. 19.

dalam produk juga relevan dengan diskusi tentang etika konsumsi umat Islam.¹⁶

Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai fungsi fatwa MUI dalam konteks yang lebih luas kebijakan sosial dan politik yang lebih besar, serta dampak boikot dalam menegakkan keadilan sosial di Indonesia.

METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian mengenai Putusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel, dilihat dari perspektif Siyasah Syar'iyah. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, disertasi, tesis, artikel konferensi, serta sumber-sumber online terpercaya yang telah diperiksa dengan alat deteksi plagiarisme seperti Turnitin. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, analisis komparatif, dan sintesis literatur untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan hubungan antar temuan dalam literatur yang ada, serta merumuskan teori yang mendasari penelitian ini.¹⁷ Etika penelitian pustaka menekankan pada penghindaran plagiarisme, menjaga integritas intelektual, dan objektivitas dalam mengutip sumber yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan MUI dalam menerbitkan Putusan tersebut, mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kebijakan ini, serta mengaitkannya dengan prinsip keadilan dan

solidaritas umat Islam terhadap perjuangan Palestina, sebagaimana dibahas dalam literatur terkait.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 dikeluarkan dengan tujuan mengajak umat Islam di Indonesia untuk produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. MUI menganggap solidaritas ini sebagai kewajiban moral dan agama bagi umat Islam, terutama mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar.¹⁹ Keputusan ini bertujuan untuk menekan ekonomi Israel dengan mengurangi konsumsi produk-produk yang memberikan keuntungan bagi negara penjajah tersebut. Namun, putusan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mengingat fatwa MUI bersifat imbauan moral tanpa sanksi hukum bagi mereka yang tidak mematuhi.

Selain itu, terdapat hambatan sosial dan budaya dalam penerapan boikot ini. Banyak produk Israel sudah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, dan tidak semua memiliki pemahaman yang sama mengenai urgensinya. Hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun boikot ini berdasarkan ajaran Islam, MUI perlu pendekatan yang lebih mendalam untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat serta menyediakan alternatif produk yang jelas dan dapat diterima masyarakat. Selain itu, dari perspektif prinsip al-maslahah dan al-dharar dalam siyasah syar'iyah, terdapat kesulitan dalam menilai manfaat dan

¹⁶ Marissa Grace Haque Fawzi, *Perjalanan Manajemen Industri Dan Jaminan Produk Halal Indonesia*, 2023, h. 17.

¹⁷ Deny Guntara, Farhan Asyhad, and Anggy Giri Prawiyogi, 'Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah', *Jurnal Usm Law Review*, 6.2 (2023), h. 67.

¹⁸ Faishal Agil and Al Munawar, 'Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina Dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel The Discourse on MUI Fatwa Number 83 Year 2023 Regarding Support for Palestine and The Call to Boycott Pro-Israel Products', 17.2 (2024), h.335-336.

¹⁹ Sitti Wahidah Masnani, Andi Agussalim, and Inayah Amaliah Mutmainnah, 'Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab Semangka: Representasi Solidaritas Palestina', *Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab*, 21.2 (2024), h. 13-24.

kerugian dari kebijakan ini karena penilaiannya bisa bersifat subjektif dan berbeda antar pihak. Pengambilan keputusan juga terganjal oleh keterbatasan sumber daya serta perbedaan interpretasi syariat Islam di kalangan masyarakat.²⁰

Dari sisi politik internasional, boikot ini berpotensi menambah ketegangan dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara besar yang memiliki hubungan ekonomi dengan Israel, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Oleh karena itu, Indonesia harus bijaksana dalam mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap kepentingan nasional dan hubungan internasionalnya. Selain itu, hambatan ekonomi juga menjadi perhatian, karena Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup besar pada produk impor, termasuk yang terafiliasi dengan Israel. Tanpa adanya alternatif produk lokal yang memadai, boikot ini bisa mengganggu perekonomian domestik dan memperburuk ketergantungan pada negara lain.

MUI dan pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung boikot ini, dengan memperkuat produk lokal agar bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan harga yang bersaing dan kualitas yang baik. Tanpa kebijakan yang jelas dan dukungan regulasi, boikot ini sulit terlaksana secara efektif. Dalam hal implementasi kebijakan pemerintah, meskipun Indonesia mendukung Palestina, belum ada kebijakan resmi yang mendukung boikot produk Israel. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung kebijakan boikot ini dan mengurangi ketergantungan pada produk asing.

Selain itu, dalam aspek keyakinan, terdapat hambatan yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi ajaran agama di kalangan masyarakat. Perbedaan pendapat

antara ulama atau tokoh agama tentang pentingnya boikot ini sering kali menimbulkan resistensi terhadap fatwa MUI. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan dialog yang konstruktif antara lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan mendalam mengenai alasan di balik boikot ini.

Secara keseluruhan, meskipun Putusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 bertujuan untuk mendukung Palestina melalui boikot produk Israel, penerapannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Penerapan boikot ini harus melibatkan kerjasama antara MUI, pemerintah, dan masyarakat, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hambatan-hambatan yang ada, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, politik, maupun keyakinan, perlu diatasi dengan kebijakan yang tidak hanya mendukung solidaritas terhadap Palestina tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Putusan MUI pusat No. 83 Tahun 2023 mengajak umat Islam di Indonesia untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan Palestina. MUI menganggap solidaritas ini sebagai kewajiban moral dan agama bagi umat Islam, mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab untuk mendukung Palestina dalam meraih kemerdekaan dan melawan penjajahan Israel. Boikot ini lebih dari sekadar langkah ekonomi; ia merupakan protes damai terhadap kebijakan Israel yang melanggar hak asasi manusia, seperti pembangunan pemukiman ilegal, pengusiran paksa warga Palestina, dan penggunaan kekerasan sistematis terhadap warga sipil.

MUI menegaskan bahwa melalui boikot ini, Indonesia tidak hanya mendukung Palestina dalam aspek politik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah

²⁰ Muhammad Iqbal, 'Politik Hukum Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam Di Indonesia', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12.2 (2012), h. 17–26.

Internasional sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Boikot produk-produk Israel diharapkan dapat memberikan tekanan terhadap Israel dan negara-negara pendukungnya. Keputusan MUI juga bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia pada produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, yang menguasai banyak sektor ekonomi global, seperti teknologi, manufaktur, dan pertanian. Dengan beralih ke produk lokal dan negara sahabat yang tidak terlibat dalam konflik, Indonesia dapat mengurangi dukungan terhadap negara penjajah tersebut.

Selain itu, keputusan ini mencerminkan kewajiban umat Islam untuk mempertahankan kebenaran dan menegakkan keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Al-Quran dan hadis mengajarkan bahwa umat Islam harus berusaha semaksimal mungkin melawan kebatilan dengan cara yang bijaksana, adil, dan tanpa kekerasan. Oleh karena itu, boikot terhadap produk Israel adalah langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, serta bentuk tanggung jawab sosial umat Islam untuk melawan penindasan yang dialami rakyat Palestina. Keputusan MUI ini juga menegaskan bahwa boikot bukan hanya tentang aspek ekonomi, tetapi juga tentang memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di dunia internasional.

MUI berharap bahwa langkah ini dapat menginspirasi negara-negara lain untuk mengambil sikap serupa, memperkuat solidaritas global untuk Palestina, dan mendorong perubahan yang lebih konstruktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia, sebagai negara dengan pengaruh besar di dunia Islam, memiliki peran penting dalam membentuk opini internasional terkait Palestina. MUI juga mengajak masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam solidaritas global ini, tidak hanya melalui boikot, tetapi juga melalui dukungan terhadap organisasi kemanusiaan, menyumbangkan dana, dan mengkampanyekan perdamaian serta

kemerdekaan Palestina.²¹ Dengan demikian, keputusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 tidak hanya merupakan respons terhadap isu politik dan ekonomi saat ini, tetapi juga merupakan upaya konstruktif untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara damai dan adil, serta untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Putusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 menyerukan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan dalam implementasinya. Hambatan pertama datang dari keterbatasan kekuatan hukum fatwa MUI itu sendiri. Sebagai lembaga keagamaan, MUI tidak memiliki kewenangan hukum yang mengikat di mata negara, sehingga fatwa ini bersifat imbauan moral dan spiritual. Meskipun demikian, fatwa tersebut diharapkan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku umat Islam, tetapi tanpa adanya sanksi hukum yang jelas bagi yang tidak mematuhi seruan boikot, penerapannya tetap bergantung pada kesadaran sukarela masyarakat. Dalam konteks *siyasah syar'iyah*, yang berfokus pada kebijakan yang berpijak pada syariat Islam, meskipun fatwa ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam terkait ketidakbolehan mendukung pihak yang menindas, penerapannya dalam skala negara membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah dan penguatan hukum yang jelas. Oleh karena itu, meskipun MUI memiliki otoritas agama yang tinggi, keputusan ini tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa adanya landasan hukum yang lebih kuat.

Hambatan kedua muncul dari segi sosial dan budaya. Meskipun boikot ini didasarkan pada dasar agama yang kuat, tidak semua umat Islam memiliki pemahaman yang sama mengenai urgensi boikot ini. Produk-produk asing, terutama yang terafiliasi dengan Israel,

²¹ Risdi Risdiyono, 'Analisis Pp Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah Al-Dharar' (IAIN Purwokerto, 2020).h.

telah menjadi bagian yang begitu terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Beberapa produk tersebut bahkan dianggap sebagai kebutuhan pokok atau produk dengan kualitas yang sudah diakui. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan publik harus memperhatikan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh lembaga agama, dalam hal ini MUI, harus realistis dan mempertimbangkan kesulitan praktis yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, meskipun boikot ini sejalan dengan ajaran Islam, implementasinya memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dalam meningkatkan kesadaran sosial serta menawarkan alternatif yang jelas dan terjangkau bagi masyarakat.

Dari perspektif prinsip al-maslahah (kebaikan) dan al-dharar (kerugian) dalam siyasah syar'iyah, terdapat hambatan lain yang berkaitan dengan ketidakjelasan dalam penilaian manfaat dan kerugian dari kebijakan ini. Dalam praktiknya, sering kali sulit untuk menilai secara objektif manfaat yang akan diperoleh dari boikot ini, atau kerugian yang ditimbulkan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sebuah kebijakan yang dianggap menguntungkan sebagian masyarakat, mungkin dianggap merugikan bagi kelompok lain yang tidak mendapatkan keuntungan yang sama. Misalnya, boikot yang dipandang sebagai langkah solidaritas terhadap Palestina, bisa menimbulkan dampak sosial atau ekonomi yang merugikan bagi beberapa kelompok masyarakat yang tergantung pada produk-produk tersebut. Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang benar-benar mengutamakan masalah umum dan menghindari mudarat. Meskipun kebijakan yang mendatangkan manfaat besar bagi umat sangat dibutuhkan, namun keterbatasan anggaran atau infrastruktur sering menghalangi implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, faktor politik dan kepentingan kelompok

tertentu dapat menghambat kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan jangka panjang.

Hambatan politik internasional juga menjadi tantangan besar dalam penerapan boikot ini. Indonesia, meskipun memiliki kebijakan luar negeri yang mendukung perjuangan Palestina, tetap terlibat dalam perdagangan global dengan negara-negara besar, banyak di antaranya memiliki hubungan dekat dengan Israel. Boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dapat berisiko memengaruhi hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara besar ini, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang memiliki kepentingan strategis di Indonesia. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan luar negeri harus bijaksana dan tidak hanya didasarkan pada prinsip moral semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan nasional. Oleh karena itu, meskipun boikot terhadap produk Israel merupakan bentuk solidaritas terhadap Palestina, Indonesia harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan moral dan politik internasional. Dalam jangka panjang, boikot ini harus didorong oleh kerja sama internasional yang lebih luas, bukan hanya kebijakan unilateral yang berisiko merugikan posisi diplomatik Indonesia.

Dalam aspek ekonomi, penerapan boikot ini juga berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. Mengingat ketergantungan Indonesia pada produk-produk impor, termasuk barang-barang yang memiliki afiliasi dengan Israel, sektor-sektor ekonomi yang mengandalkan produk impor seperti barang konsumsi, teknologi, dan komponen industri lainnya dapat terganggu. Beberapa produk yang terhubung dengan Israel atau negara yang mendukung Israel sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan ekonomi harus selalu mempertimbangkan kesejahteraan umat dan negara. Boikot terhadap produk-produk yang memiliki

afiliasi dengan Israel bisa mengganggu kestabilan ekonomi domestik, terutama jika tidak ada alternatif yang memadai dari produk lokal. Oleh karena itu, MUI dan pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya menekankan solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga menyediakan solusi ekonomi yang tidak merugikan masyarakat Indonesia.

Selain itu, hambatan dalam implementasi kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan boikot ini. Pemerintah Indonesia, meskipun mendukung Palestina, belum mengadopsi kebijakan resmi yang mendukung pemboikotan produk-produk Israel. Tanpa dukungan kebijakan pemerintah yang jelas, boikot ini akan sulit terlaksana secara efektif. Dalam *siyasah syar'iyah*, negara memegang peran kunci dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariat, termasuk dalam hal kebijakan luar negeri dan ekonomi. Agar Putusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 dapat dijalankan dengan efektif, pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung boikot ini, seperti kebijakan fiskal untuk mendukung produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk-produk asing. Tanpa kebijakan yang mengarahkan, upaya boikot ini akan tetap terhambat.

Dari segi keyakinan, Putusan MUI No. 83 Tahun 2023 juga menghadapi hambatan signifikan akibat perbedaan interpretasi agama di kalangan masyarakat. Ada ketidakcocokan antara fatwa yang dikeluarkan dengan keyakinan sebagian kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda dalam memahami ajaran agama. Meskipun fatwa ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, terdapat variasi dalam penafsiran yang memengaruhi cara fatwa tersebut diterima di lapangan. Perbedaan pendapat antar ulama atau tokoh agama dapat menimbulkan resistensi terhadap putusan tersebut, terutama ketika fatwa yang dikeluarkan dianggap tidak sejalan dengan praktek keagamaan yang

sudah menjadi tradisi atau keyakinan lokal. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang lebih konstruktif antara lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang lebih inklusif terhadap berbagai pandangan keyakinan yang ada di Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun Putusan MUI Pusat No. 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel merupakan langkah moral yang didorong oleh solidaritas terhadap Palestina, penerapannya menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks.²² Hambatan-hambatan tersebut berasal dari aspek hukum, sosial, ekonomi, politik internasional, dan keyakinan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara MUI, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan menciptakan kebijakan yang dapat mendukung perjuangan Palestina secara efektif, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan MUI Pusat dalam menerbitkan Putusan No. 83 tahun 2023 terkait pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel mencakup tiga aspek utama. Pertama, boikot dianggap sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, yang tengah menghadapi penindasan oleh Israel, dan merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mendukung sesama Muslim yang tertindas sesuai dengan prinsip *wala' dan bara'*. Kedua, MUI menilai boikot ini sebagai bentuk jihad ekonomi, yang memungkinkan umat Islam berkontribusi dalam perjuangan Palestina tanpa kekerasan fisik, melainkan melalui tekanan ekonomi terhadap negara yang mendukung penindasan. Ketiga, dalam konteks *siyasah syar'iyah*, tindakan ini

²² Rohaya, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, and Budi Dharma, 'Analisis Faktor Perilaku Konsumsi Terhadap Keputusan Boikot Produk Israel: Studi Kasus Pada', 13.03 (2024), h. 36–50.

Putusan MUI Pusat No 83 Tahun 2023 tentang Pemboikotan Produk-Produk yang Terafiliasi dengan Israel Perspektif *Siyasah Syarriyah*

Muh. Fikwan Ramadhan, Dea Larissa, Muh. Amiruddin

sejalan dengan prinsip politik Islam yang menekankan kebijakan moral dan etika.

Namun, MUI juga menyadari adanya hambatan dalam implementasi boikot ini, seperti ketergantungan pada produk luar negeri dan potensi dampak negatif terhadap ekonomi domestik Indonesia. Untuk itu, MUI mengimbau perlunya kebijakan pendukung dari pemerintah untuk menyediakan alternatif produk lokal yang dapat diakses masyarakat, guna memperkuat implementasi fatwa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. Boikot Produk Afiliiasi Pro Israel: Pro Dan Kontra. 1, 2016, h. 7–23.
- Agil, Faishal, and Al Munawar. Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina Dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel. 17.2 (2024), h. 335-336.
- Antoni, Herli, Natasya Sebina, Tatang, Mahardika Rakha, and Nessa Ipanda. Implikasi hukun dan ekonomi gerakan boikot produk pro-israel terhadap perindustrian di indonesia journal (pekuan law review) , 1, 10 (2024), h. 7–18.
- Andrio, Rifqi. "Dampak boikot produk israel dalam fatwa MUI no 83 tahun 2023 di unit usaha UIN jakarta" skripsi universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta,2023, h. 19.
- Fawzi, Marissa grace haque. Perjalanan manajemen industri dan jamina produk halal indonesia., h. 17.
- Guntara, Deny, Farhan Asyhadi, and Anggy Giri Prawiyogi. Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah. Jurnal Usm Law Review, 6.2 (2023), h.67.
- Haque, Marissa Grace. Perjalanan Manajemen Industri Dan Jaminan Produk Halal Indonesia. 2023, h. 17.
- Imadah, Thoyyibah, and others. Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama, 9.2 (2024), h. 41–5
- Iqbal, muhammad. Politik hukum hindia belanda dan pengaruhnya terhadap legislasi hukum di indonesia ahkam: jurnal ilmu syariah, 12.2 (2012), h. 17–26.
- Masnani, Sitti Wahidah, Andi Agussalim, and Inayah Amaliah Mutmainnah. Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab Semangka: Representasi Solidaritas Palestina. Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab, 21.2 (2024), h. 13–24.
- Pesik, Lady Afny Surya. Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina. Lex Privatum, VI.10 (2018), h. 78–83.
- Purwaning, Siti Indah Yuwana, and Hikmatul Hasanah. Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMMD), 1.2 (2021), h. 10–12.
- Riyadi, Ilham, and Farahdiba Rahma Bachtiar. Peran Sosial Media Dalam Kampanye Boikot Produk Pro Israel Di Indonesia. 2024, h. 189.
- Risdiyono, Risdi. Analisis Pp Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 1 Tentang Kesehatan Reproduksi Perspektif Kaidah Al-Dharar. IAIN Purwokerto, 2020.
- Riyanti, Dini, and Fauzatul Laily Nisa. Dampak Aksi Boikot Produk Berafiliasi Israel Terhadap Pertumbuhan Produk Lokal Di Era Konflik Israel-Palestina. Djieb, 3.2 (2023), h. 68–80.
- Siregar, Idris, Dinar Maliki, and Fakhrurrozi Nasution. Jihad Ekonomi Dalam Perspektif Hadis: Tinjauan Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Sebagai Dukungan Terhadap Palestina. MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 2.3 (2024), h. 81–92.
- Surya, Lady Afny. Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina. Lex Privatum, VI.10 (2018), h. 78–83.
- Wibowo, Prihandono, Renitha Dwi Hapsari, and Muchammad Chasif Ascha. Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia. Journal Publicuho, 7.1 (2024), h. 3–5.
- Yuwana, Siti Indah Purwaning, and Hikmatul Hasanah. Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMMD), 1.2 (2021), h. 10–12.